



Pengetahuan Ibu Tentang Hak ASI Anak dalam Perspektif Hukum dan Islam Sebagai Upaya Pencegahan Stunting

Dewi Septiana ^{a,1}, Nur Kholis ^{b,2}, Dewi Rahayu ^{c,3}

^a Poltekkes Kemenkes Riau, Indonesia

^b Poltekkes Kemenkes Riau, Indonesia

^c Poltekkes Kemenkes Riau, Indonesia

¹dewi.septiana@pkr.ac.id; ²nur.kholis@pkr.ac.id; ³drahayu1979@gmail.com

*email korespodensi : dewi.septiana@pkr.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-08-30

Diterima

2024-10-30

Dipublikasikan

2024-10-29

Kata Kunci:

Hak anak ;

Hak ASI dalam hukum;

Hak ASI dalam Islam;

Stunting;

ABSTRAK

This research discusses an analytical study of mothers' knowledge of children's breastfeeding rights from a legal and Islamic perspective as an effort to prevent stunting. Breastfeeding rights have been regulated in Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding in Article 6 "Every mother who gives birth must provide exclusive breastfeeding to the baby she gives birth to". Although it has been regulated, the Basic Health Research data for 2021 shows that 52.5%, or only half of the 2.3 million babies aged less than six months receive exclusive breastfeeding in Indonesia. One of the impacts of children not getting breast milk is stunting. Data from 2020 shows that toddlers who are not exclusively breastfed are stunted by 91.7%. Stunting is a significant problem in Indonesia today; child malnutrition in the form of stunting, low body weight, and wasting continues to occur in children under five years of age. The large number of stunting that occur in toddlers who are not breastfed shows that there is still low awareness of mothers in providing breast milk even though the regulation of breastfeeding is very clear from legislation and Islamic law, there are still many mothers who do not offer breast milk to their children. Urgency of research Carry out research on children's rights to breast milk to prevent stunting. The research method that will be used in this research is empirical legal research using primary data and secondary data. The results showed that all respondents knew that breast milk is very beneficial for children and is taught in Islam, but only 42% knew that breast milk can prevent stunting. Despite knowing that breast milk is very helpful for children, 83% of respondents did not know that breast milk is a child's right that must be given. Mothers consider breastfeeding to be a mother's right, which means that mothers can choose whether or not to breastfeed their children. Breastfeeding as a child's right is not understood by the community, so many mothers ignore this right.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan air susu ibu (ASI), sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 42 "Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis". Peraturan lain yang mengatur tentang anak berhak mendapatkan ASI terdapat dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

pada Pasal 6 “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”. ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada anak tanpa makanan dan minuman tambahan selain ASI. Pengaturan pemberian ASI selain dari peraturan perundang-undangan secara hukum agama Islam juga telah diatur bahwa seorang ibu seharusnya memberikan ASI pada anaknya, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,....”.

Pengaturan secara hukum sudah sangat jelas bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan ASI, akan tetapi hasil data Riset Kesehatan Dasar pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa 52,5 persen atau hanya setengah dari 2,3 juta bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia. Data anak yang mendapatkan ASI tersebut menurun 12 persen dari angka 64,5 persen di tahun 2019.¹Selain data tersebut dari penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Yuyun Yulianah pada tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Banjarsari diperoleh data hanya 20,7persen ibu memberikan ASI eksklusif.² Penurunan presentasi pemberian ASI ini dapat diartikan bahwa semakin banyak anak yang tidak mendapatkan hak ASI. Angka tersebut masih jauh dari target *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 70 persen dan di Indonesia target pemberian ASI eksklusif terdapat dalam keputusan kementerian kesehatan RI Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 dengan menetapkan target pemberian ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80%.

Pemenuhan hak ASI anak akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik dan mental karena ASI mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh anak. ASI juga memiliki zat antibodi yang berperan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit, adapun beberapa penyakit yang dapat dicegah seperti ISPA, diare dan penyakit lainnya. Selain itu ASI dapat menurunkan kematian balita sekitar 13 persen. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa 30 ribu kematian anak balita di Indonesia dan 10 juta kematian balita di seluruh dunia setiap tahun dapat dicegah melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan sejak pertama setelah kelahiran bayi tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi . Jika ASI tidak diberikan pada anak maka anak akan mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada anak merupakan masalah signifikan di Indonesia diantaranya stunting, berat badan rendah, dan anak sangat kurus (*wasting*) terus terjadi pada anak usia balita. Menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK . Riset pada tahun 2018 di Indonesia ditemukan bahwa 29,9 persen anak di bawah usia 24 bulan mengalami bentuk-bentuk stunting.³

Angka stunting bervariasi signifikan antar daerah, prevalensi stunting yang paling tinggi terdapat di kawasan barat dan paling timur Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah tidak terpenuhinya ASI eksklusif.⁴ Menurut Perwakilan WHO Dr. N. Paranietharan, menyusui secara optimal adalah kunci untuk menurunkan stunting pada anak di bawah usia lima tahun. Penelitian tahun 2020 menunjukkan bahwa balita yang tidak diberikan ASI eksklusif mengalami

¹ Ahmad Yasin Alfaridh et al., “Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada Remaja dan Ibu dengan Penyuluhan serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas “CITALIA.” *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(2) (2021) : 119–127.

² Yulianah, Siti Yuyun, Debby Endayani Safitri, and Nursyifa Rahma Maulida. "Studi Kasus: Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Banjarsari, Lebak." *Gorontalo Journal Of Nutrition And Dietetic* 2.1 (2022): 10-21.

³ United Nations Children's Fund “Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak”. Jakarta: UNICEF Indonesia(2020)

⁴ UNICEF. Situasi Anak di Indonesia. UNICEF Indonesia (2020).

stunting sebanyak 91,7persen.⁵ Penelitian lain pada Tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting sebanyak 75,8 persen pada Responden yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Balita yang tidak diberikan ASI eksklusif berpeluang 61 kali lipat mengalami stunting.⁶ Besarnya angka stunting yang terjadi pada balita yang tidak diberikan ASI eksklusif menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran ibu dalam memberikan hak ASI pada anak.⁴

Pada tahun 2021 angka stunting di Indonesia terjadi sebanyak 24,4 persen, hal ini melebihi standard WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 persen. Sehingga Presiden menyampaikan target penurunan stunting tahun 2024 ke angka 14 persen. Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri kesehatan terus melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan stunting, dari berbagai upaya yang dilakukan dapat menurunkan presentasi stunting pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen⁷. Usaha dalam menangani stunting telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama dari bidang Gizi telah banyak dilakukan seperti membuat kebijakan khusus terhadap penanganan stunting seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, melalui edukasi, inovasi-inovasi olahan makanan, pemberian makanan tambahan yang dapat meningkatkan status gizi.

Sasaran pelaksanaan percepatan penanganan stunting yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, anak 0 bulan sampai 5 tahun. Tata pelaksanaan yang ditargetkan dalam peraturan tersebut salah satunya pemberian ASI mencapai 80 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak ASI pada anak tidak di penuhi. Seharusnya hak ASI diberikan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting tetapi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai hak. Hak Asasi manusia dimiliki sejak dalam kandungan hal ini disebutkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya". Bayi yang lahir sudah mempunyai hak yang harus dihormati, diberikan dan dilindungi oleh siapapun termasuk dalam pemberian ASI. Hal ini juga sudah lama diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights Article 25 (1)* "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care....".

Pengaturan pemberian ASI terutama ASI eksklusif sudah sangat jelas dari Perundang undangan dan hukum islam, namun masih banyak Ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Hal ini sering dipandang bahwa pemberian ASI pada anak adalah hak Ibu, sehingga hak anak dalam mendapatkan ASI terabaikan. Pemberian ASI dinilai sebagai pemberian standar kualitas kesehatan tertinggi bagi anak. Anak mempunyai hak untuk dapat hidup layak. Hal ini sesuai dalam *Universal Declaration of Human Rights Article 25* "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care....". Anak balita merupakan makhluk yang lemah, sehingga perlunya peran orangtua terutama ibu dalam memberikan kebutuhan asupan makan. Berdasarkan uraian diatas peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah belum dapat memaksimalkan pemberian

⁵ Sr. Anita Sampe, SJMJ1, Rindani Claurita Toban2, Monica Anung Madi. Relationship between Exclusive Breastfeeding and Stunting in Toddlers. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol.11 No. 1 (2020). DOI: 10.35816/jiskh.v10i2.314

⁶ Pratama, Mirza Refky, and Syahlis Irwandi. "Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Stunting Di Puskesmas Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat." Jurnal Kedokteran STM (Sains dan Teknologi Medik) 4.1 (2021): 17-25.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%." Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://www.kemkes.go.id/id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>.

hak ASI pada anak, sehingga perlunya peninjauan dalam masyarakat terkait pengetahuan ibu tentang hak ASI anak dalam perspektif hukum dan islam sebagai upaya pencegahan stunting.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur seperti perundang-undangan, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di wilayah binaan stunting di kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive dengan kriteria ibu yang mempunyai balita usia 0-2 tahun. Tehnik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden penelitian di lapangan (lokasi) dengan pendekatan psikologi hukum, merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Sedangkan tehnik pengumpulan data sekunder berasal dari perundang-undangan, jurnal, buku, dan refrensi lainnya. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara memaparkan data primer hasil wawancara kemudian dikaitkan dengan data sekunder, sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengetahuan tentang ASI dan manfaatnya sebagai upaya pencegahan stunting

Bayi adalah anak usia 0-12 bulan, individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Kesulitan proses adaptasi akan menyebabkan bayi mengalami penurunan berat badan, keterlambatan perkembangan, perilaku yang tidak teratur bahkan bisa sampai meninggal dunia⁹. Pertumbuhan selanjutnya setelah bayi yaitu balita. Balita adalah individu atau sekelompok individu dari suatu penduduk yang berada dalam rentan usia tertentu. Usia balita dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu golongan usia bayi (0-2 tahun), golongan balita (2- 3 tahun), dan golongan pra sekolah (>3-5 tahun). Menurut *World Health Organization* (WHO) kelompok balita adalah 0-60 bulan.¹⁰ Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Balita adalah istilah umu bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3- 5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh pada orangtua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan¹¹.

Periode perkembangan anak yang tepat merupakan harapan dari orangtua terlebih ibu. Proses perkembangan anak tentunya membutuhkan nutrisi dan stimulasi yang tepat sejak dini. Sehingga badan dan otak anak dapat berkembang secara maksimal, serta terhindari dari terjadinya gangguan pertumbuhan. Kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan anak dalam perkembangan salah satunya adalah ASI. Berdasarkan wawancara pada responden terkait pengetahuan ASI bermanfaat untuk anak, didapatkan hasil bahwa seluruh responden mengetahui tentang manfaat ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan anak seperti yang dikatakan responden sebagai berikut

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press (2022).

⁹ Sulung, Neila dkk, Efektivitas Massage Baby terhadap Peningkatan Berat Bayi Usia 3 - 4 Bulan di BPS BUNDA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi. *Menara Ilmu*. Vol.9(2) (2015): 219-224.

¹⁰ Adriani M, Bambang W. *Gizi dan Kesehatan Balita (Peranan Mikro Zinc pada pertumbuhan balita)*. Jakarta : Kencana (2014)

¹¹ Setyawati, V. A. V., & Hartini, E. *Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*. Deepublish (2018)

“ASI adalah nutrisi untuk bayi. Manfaatnya untuk daya tahan tubuh” (wawancara D, 16-05-2024)

“ASI nutrisi yang penting untuk perkembangan anak” (wawancara YS, 16-05-2024)

ASI sangat penting dalam menunjang pemenuhan nutrisi untuk perkembangan anak, karena ASI mengandung komponen makro dan mikro nutrisi. Makro nutrisi adalah karbohidrat, protein dan lemak sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Setiap komponen ASI memiliki manfaatnya tersendiri untuk pertumbuhan bayi¹².

Manfaat ASI selain untuk perkembangan anak juga telah terbukti dapat mencegah berbagai penyakit. ASI dirancang sempurna untuk memenuhi untuk kebutuhan anak. ASI mengandung prebiotik oligosakarida, zat yang memberi makanan bakteri baik yang ada di perut. Bakteri ini bekerja melawan virus, sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi yang masuk lewat saluran pencernaan. ASI juga mengandung asam lemak yang penting dalam membantu perkembangan kecerdasan bayi.¹³ Selain sebagai nutrisi yang tepat, serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi, ASI juga mengandung makro dan mikro nutrisi, komponen kekebalan, dan termasuk di dalamnya terdapat asam amino bebas (*Free Amino Acids*) yang diperlukan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi.¹⁴

Pengetahuan ibu tentang manfaat ASI bagi anak telah diketahui responden, akan tetapi belum beriringan dengan pengetahuan bahwa ASI dapat mencegah stunting pada anak. Data menunjukkan bahwa 42 persen responden mengetahui istilah stunting dan 58 persen lainnya mengatakan masih belum tau dengan istilah stunting. Berikut beberapa jawaban responden dari pertanyaan istilah stunting,

“kurang gizi, tumbuh kembang kurang bagus” (wawancara F, 07-07-2024)

“tau.. gagal tumbuh kembang anak” (wawancara Y, 07-07-2024)

“belum pernah dengar” (wawancara YS, 07-07-2024)

“belum tau” (wawancara D, 07-07-2024)

Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik, keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) pada ambang batas <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek atau stunting) dan <-3 (sangat pendek)¹⁵. Masalah balita pendek (stunting) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, yang dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin, masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan namun juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung memengaruhi kesehatan¹⁶.

Stunting perlu ditangani dengan segera, jika tidak maka akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Adapaun dampak dari stunting yang dialami oleh balita adalah sebagai berikut¹⁷:

¹² Ginting, L. M. B., & Besral, B. Pemberian Asi Eksklusif dapat Menurunkan Risiko Obesitas pada Anak Balita. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(1) (2020).

¹³ Rahmawati, Rina Dian, and Diki Cahyo Ramadhan. "Manfaat Air Susu Ibu (ASI) Pada Anak Dalam Persepektif Islam." *EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Teknologi 5.1* (2019): 24-34.

¹⁴ Baldeón, M. E. et al. 'Free amino acid content in human milk is associated with infant gender and weight gain during the first four months of lactation', *Nutrients*, 11(9) (2019). doi: 10.3390/nu11092239.

¹⁵ Larasati DA, Nindya TS, Arief. Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat Pemberian ASI Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pujon Kabupaten Malang. *Amerta Nutrition*. 2(4)(2018):392-401

¹⁶ Nugraheni, dkk. Asi Eksklusif Dan Asupan Energi Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Usia 6-24 Bulan Di Jawa Tengah. *Journal of Nutrition College*, 9(2) (2020); 106-113.

¹⁷ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Buku Saku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2017

1. Dampak jangka pendek adalah menimbulkan gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh
2. Dampak jangka panjang dari akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Pencegahan stunting dapat dilakukan diantaranya dengan cara memenuhi nutrisi anak melalui ASI. Pemberian ASI eksklusif memiliki peran penting dalam pencegahan stunting pada anak.

Stunting dapat terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi yang memadai dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak, dimulai dari kehamilan hingga usia dua tahun. ASI eksklusif, yang dianjurkan selama enam bulan pertama kehidupan, menyediakan semua nutrisi yang diperlukan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat ASI Eksklusif dalam Mencegah Stunting¹⁸:

1. Nutrisi Lengkap: ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan bayi. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, yang berkontribusi pada pencegahan stunting.
2. Pengurangan Risiko Penyakit: Bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah untuk terkena infeksi, seperti diare dan penyakit pernapasan, yang sering kali dapat memperburuk kondisi gizi mereka dan berkontribusi pada stunting.
3. Statistik yang Menunjukkan Efektivitas: Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki kemungkinan 9,3 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu, anak yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini juga memiliki risiko lebih tinggi untuk stunting¹⁹.
4. Dukungan dari Keluarga dan Lingkungan: Edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif harus dilakukan kepada ibu dan keluarga. Dukungan dari kader kesehatan dan program pemerintah juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pemberian ASI eksklusif.
5. Pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD): IMD dan pemberian ASI eksklusif yang tepat waktu dapat membantu menurunkan angka stunting. Penelitian menunjukkan bahwa 54,1% anak stunting tidak mendapatkan IMD dan ASI eksklusif²⁰.

3.2 Pengetahuan Perspektif Hukum Tentang Hak ASI Anak berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa 83persen responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung ASI eksklusif di Indonesia. Seperti yang terungkap dalam wawancara

“ngga pernah dengar” (wawancara S, 16-05-2024)

“belum pernah dengar” (wawancara A, 16-05-2024)

¹⁸ Rachmayanti, Riris Diana, et al. "Systematic Review: Protective Factors from the Risks of Stunting in Breastfeeding Period." *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 17.2 (2022): 72-78.

¹⁹ Dina, Resa Ana, et al. "Edukasi Praktik Pemberian Asi Eksklusif Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Baduta." *Abdimas Galuh* 5.1 (2023): 831-840.

²⁰ Genbest. (2024). "IMD dan ASI Eksklusif Bisa Mencegah Stunting." Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://genbest.id/articles/imd-dan-asi-eksklusif-bisa-mencegah-stunting>.

“kalau untuk hukum ga pernah dengar, setau saya itu kesadaran ibu untuk memberikan anaknya.” (wawancara H, 16-05-2024)

Responden lain mengatakan bahwa mereka pernah mendengar tetapi belum dapat menjelaskan secara benar atau hanya sekedar mendengar tanpa mengetahui kebenarannya, terungkap pada wawancara

“ pernah dengar, tapi tidak tau apa bunyi nya” (wawancara UK, 16-05-2024)

“pernah dengar, tapi tidak tau hak nya apa” (wawancara Y, 16-05-2024).

Pemerintah telah membuat peraturan pemberian ASI di berbagai lapisan perundang-undangan, namun masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut belum terpapar tentang adanya peraturan tentang ASI. Meskipun sosialisasi tentang ASI gencar dilakukan namun tidak diiringi dengan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang hak ASI pada anak.

Data lain menunjukkan bahwa 41persen dari responden mengatakan bahwa pernah mendapatkan informasi tentang pemberian ASI dari tenaga kesehatan, tetapi hanya memberikan himbauan untuk memberikan ASI pada anak. Sehingga ibu belum pernah mendengar bahwa pemberian ASI pada anak merupakan kewajiban yang akan menjadi hak anak. Bila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), mendapatkan ASI merupakan salah satu hak asasi bayi yang wajib dijamin dan dilindungi secara hukum seperti yang tertulis dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Di Indonesia telah mengupayakan pemberian ASI mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diberikan sebagai bentuk perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh bayi/anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASI pada anak menjadi perhatian serius dari semua kalangan baik pemerintah maupun elemen masyarakat. Pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 42 menyebutkan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI secara eksklusif sejak lahir sampai berusia 6 (enam) bulan, ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui bayinya secara eksklusif kecuali atas indikasi medis. Indikasi medis merujuk pada keadaan khusus berdasarkan penilaian dari tenaga medis. Ibu tanpa indikasi medis harus memenuhi hak ASI pada anak, ASI merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi nutrisi yang diperlukan anak. ASI eksklusif diberikan pada anak usia 0-6 bulan tanpa adanya makanan dan minuman tambahan. Kemudian pemberian ASI dilanjutkan sampai usia anak 2 tahun dengan makanan tambahan.

Peraturan lain yang mengatur tentang anak berhak mendapatkan ASI terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Pasal 6 “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”. Hal ini menegaskan bahwa ibu berkewajiban memberikan ASI sehingga anak mendapatkan haknya. Pemberian ASI pada anak bukanlah menjadi sesuatu yang dapat dipilih oleh ibu untuk bersedia memberikan ASI atau tidak pada anak. Namun melihat data yang ada menunjukkan 83 persen ibu tidak memahami bahwa ASI merupakan hak anak. Hal ini tentunya akan berpeluang bahwa ibu dapat mengabaikan hak anak mendapatkan ASI yang wajib dipenuhi. *World Health Organization (WHO)* dan *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* mengatur pemenuhan hak anak dalam mendapatkan

²¹ Nurcahyo, Edy, and Siti Khuzaiyah. "Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.1 (2018): 52-64.

ASI dalam rekomendasi tentang Standar Emas Pemberian Makan pada bayi dan anak, yang meliputi²²:

- (1). Pemberian ASI kepada bayi dengan segera dilakukan dalam waktu satu jam setelah lahir;
- (2). Anak diberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman tambahan lainnya sejak lahir sampai genap berumur enam bulan;
- (3). Pemberian Makanan Pendamping ASI yang cukup dimulai anak berumur 6 bulan, dan
- (4). Meneruskan pemberian ASI pada anak sampai anak berumur 2 (dua) tahun atau lebih.

Meskipun hal ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh WHO, tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa rekomendasi WHO dan UNICEF ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Proses pemenuhan hak ASI pada anak, ibu membutuhkan dukungan agar hak ASI terpenuhi dengan maksimal. Ibu membutuhkan dukungan ketika menyusui anak serta memiliki hak atas kenyamanan dan keamanan untuk menyusui anak kapanpun dan dimanapun, dikarenakan saat menyusui merupakan saat yang tidak mudah dan sangat penting bagi seorang ibu dan juga anak²³. Ibu perlu dukungan secara penuh baik dari pihak keluarga, pemerintah, serta masyarakat juga wajib untuk mendukung proses pemberian ASI tak terkecuali bagi ibu yang bekerja. Ibu yang bekerja tetap dijamin dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak ASI pada anak. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah mewajibkan tempat umum serta tempat kerja untuk memberikan ruangan khusus untuk laktasi yang layak dan waktu yang cukup untuk ibu menyusui dan atau memerah (*pumping*) ASI untuk disimpan.

Hak anak untuk mendapatkan ASI sangat dilindungi oleh hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa pemberian susu formula pada anak usia 0-6 bulan dilarang seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Pasal 12 (1) "Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya". Ibu berkewajiban menolak arahan dari siapapun yang bermaksud memberikan susu formula pada anak usia 0-6 bulan. Selain ibu, tenaga medis/kesehatan juga dilarang memberikan atau merekomendasikan susu formula pada bayi kurang usia kurang dari 6 bulan. Larangan ini dapat dilihat pada pasal Pasal 17 (1) "Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif". Pemberian susu formula hanya boleh dilakukan jika menurut penilaian tenaga medis ibu indikasi medis tidak dapat memberikan ASI, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayi.

Pelayanan kesehatan juga dilarang mempromosikan susu formula pada usia anak 0-6 bulan. Pasal 18 (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif Pasal 12 (1) Setiap ibu

²² Sugianti, Elya. "Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas." CAKRAWALA 13.1 (2019).

²³ Aini, M., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., & Mab, K. Pemidanaan Bagi Pihak-Pihak yang Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Artikel Ilmiah (2020).

yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya. Jaminan hukum terpenuhinya hak ASI pada anak juga dipertegas dengan pengaturan sanksi bagi pihak yang menghalangi program pemberian ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 430 “Setiap Orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Maka dari itu pentingnya bagi seorang ibu untuk mendapatkan informasi mengenai hak-hak ibu dan anak terkait ASI dari tenaga medis atau tenaga kesehatan atau lembaga hukum untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif terhadap bayi. Pemahaman hukum sama halnya dengan pengetahuan hukum bahwa apabila bukan seseorang yang bekerja di bidang hukum ataupun bekerja mengenai hal yang bersangkutan mereka tidak akan mengetahui dan paham hukum²⁴. Meskipun demikian peraturan tetaplah peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga diperlukannya sosialisasi peraturan terkait tentang hak ASI anak bersamaan dengan sosialisasi gerakan ASI yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pemahaman ibu tentang ASI bukan hanya sekedar sebagai asupan makanan bagi anak tapi merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Jika hal demikian dilakukan maka capaian target 80persen anak di Indonesia terpenuhi hak ASI maka akan dapat tercapai dengan cepat.

3.3 Pengetahuan Perspektif Islam tentang Hak ASI pada anak

Allah SWT memberikan karunia kepada setiap ibu atau perempuan dewasa yang normal untuk bisa hamil dan melahirkan, menyusui. Anak lahir tidak berdaya, keberadaan orangtua dan orang dewasa sudah menjadi keharusan memberikan hak yang semestinya didapatkan anak. Salah satu kewajiban ibu adalah menyusui. Menyusui merupakan proses memproduksi ASI di dalam organ reproduksi wanita yang dikenal sebagai payudara. Allah memberikan anugerah untuk seorang ibu yaitu proses menyusui anak. Kehadiran anak merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada setiap orangtua, menyusui juga merupakan rezeki karena menjadikan kasih sayang yang kuat antara orangtua dengan anak. Setiap bayi yang lahir pun juga dikaruniakan naluri untuk menyusu pada ibunya.

ASI merupakan karunia Allah yang diberikan kepada bayi melalui ibunya. Allah memberikan rezeki kepada bayi secara langsung dengan menikmati ASI dan mendapatkan makanan pokok dengan mudah dicerna dan juga sebagai sumber gizi untuk keberlangsungan hidup. Allah SWT berfirman dalam Surah Al Isra' (17) : 31 “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada mu”. Firman Allah SWT tersebut menyebutkan bahwa jaminan rezeki yang diberikan Allah untuk bayi yang baru lahir adalah ASI. Menyusui adalah perilaku fitrah dari seorang ibu kepada bayinya. Dalam keadaan sakit atau kurang gizi, menyusui dapat menyelamatkan hidup bayi. Dalam kemiskinan menyusui menjadi satu-satunya pekerjaan yang sangat alamiah. Menyusui telah terbukti mampu melindungi bayi dari serangan penyakit dan dapat meningkatkan kondisi kesehatan ibu. Menyusui juga mampu sebagai perekat jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. ASI juga menjadi hak setiap insan yang terlahir ke dunia. Kandungan ASI yang lengkap akan menjadi percuma bilamana tidak diaplikasikannya dalam proses menyusui.²⁵

²⁴ Dila, F. Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI eksklusif pada Bayi di Kabupaten Sampang. *Jurnal Hukum*, 7(1), 2442–4641 (2020)

²⁵ Ismail, H. 'SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)', *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3(1)(2018), p. 69. doi: 10.32505/tibyan.v3i1.478.

Perspektif Islam tentang hak ASI pada anak sangat jelas dan mendukung pemberian ASI sebagai salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait pengetahuan ASI dari perspektif Islam, didapatkan hasil jawaban yang beragam tetapi belum menggambarkan responden secara jelas mengetahui tentang pandangan Islam tentang pemberian ASI seperti yang terungkap dalam hasil wawancara diantaranya sebagai berikut:

"pernah dengar tetapi tidak tau surah dan hadisnya apa, dengar dari media social tiktok" (wawancara S, 07-07-2024)

"pernah dengar, tapi tidak tau nama ayat dan hadis nya" (wawancara Y, 07-07-2024)

"kurang tau, kayaknya pernah dengar tapi ga tau ayatnya" (wawancara H, 07-07-2024)

"ASI wajib, semakin banyak kasi ASI lebih banyak pahalanya" (wawancara A, 07-07-2024)

"ASI di atur dalam Islam supaya ada ikatan batin ibu dan anak, menambah kekuatan, sorang ibu harus ada ikatan dengan anaknya" (wawancara M, 07-07-2024)

"pernah dengar, dari media social tapi lupa apa isinya, tetapi pernah dengar" (wawancara Y, 07-07-2024).

Islam telah mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakat di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak yang paling pertama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Salah satunya adalah hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu demi keberlangsungan hidupnya tidak boleh disepelekan begitu saja.²⁶

Berikut adalah beberapa hal penting dari perspektif Islam tentang hak ASI pada anak:

1. Hak ASI dalam Al-Qur'an:

Al-Qur'an menekankan pentingnya pemberian ASI kepada anak. Surat Al-Baqarah ayat 233 : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna". Hal ini menyatakan bahwa ibu harus menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, kecuali jika ingin menyapih lebih dini dengan kerelaan antara ibu dan anak.

2. Kewajiban Ibu Menyusui:

Islam mendorong para ibu untuk berikhtiar memberikan ASI karena mendapatkan ASI adalah hak anak. Ibu yang tidak dapat menyusui anaknya dapat mencari ibu susuan (murdli'ah) yang dapat menyusui anaknya.

3. Masa Rada'ah:

Masa bayi diisyaratkan Allah sebagai masa rada'ah, yaitu masa memberikan ASI mulai dari lahir hingga masa menyapihnya. Kondisi manusia saat lahir dalam keadaan tidak berdaya, sehingga untuk hidup memerlukan bantuan ibu yang secara alamiah dipersiapkan Allah untuk memberikan ASI²⁷.

4. Dukungan Rasulullah:

Rasulullah juga memberikan apresiasi kepada ibu yang mau menyusui bayinya. Ibu yang menyusui dianggap berat berpuasa dan diberikan keringanan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dan tidak perlu mengganti dengan puasa qadla²⁸.

²⁶ Chomaria, Nurul. ASI Untuk Anakku. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (2020)

²⁷ Lisawati, Santi. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." Fikrah: Journal of Islamic Education 1.2 (2019): 87-98.

²⁸ Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. (n.d.). "Menyusui Menurut Islam: Rodoah atau Syariba?" Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://fk.uui.ac.id/menyusui-menurut-islam-rodoah-atau-syariba/>.

perspektif Islam sangat mendukung pemberian ASI sebagai salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, serta menekankan pentingnya ASI dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang hak ASI anak dalam perspektif hukum dan Islam masih kurang optimal, yang berdampak pada rendahnya angka pemberian ASI eksklusif serta tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Meskipun regulasi hukum dan ajaran Islam telah secara tegas mendukung pemberian ASI sebagai hak anak, kesadaran ibu tentang kewajiban ini masih rendah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya ibu yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan terkait ASI, serta kurangnya pemahaman mengenai pandangan Islam tentang pentingnya ASI dalam tumbuh kembang anak. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai hak ASI dari perspektif hukum dan agama, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran ibu dan memastikan terpenuhinya hak anak. Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran ini, diharapkan pemberian ASI eksklusif dapat meningkat, sehingga target penurunan angka stunting nasional dapat tercapai. Inovasi yang diusulkan adalah memperkuat pendekatan edukasi yang mengintegrasikan aspek hukum dan agama, yang selama ini belum maksimal, sehingga dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam perilaku ibu dalam memenuhi hak ASI anak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yasin Alfaridh et al. 'Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada Remaja dan Ibu dengan Penyuluhan serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas "CITALIA."' *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1.2 (2021): 119-127.
- Aini, M., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., & Mab, K. *Pemidanaan Bagi Pihak-Pihak yang Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*. Artikel Ilmiah (2020).
- Adriani, M., & Bambang, W. *Gizi dan Kesehatan Balita (Peranan Mikro Zinc pada Pertumbuhan Balita)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Baldeón, M. E. et al. 'Free Amino Acid Content in Human Milk is Associated with Infant Gender and Weight Gain During the First Four Months of Lactation', *Nutrients*, 11.9 (2019). doi: 10.3390/nu11092239.
- Chomaria, Nurul. *ASI Untuk Anakku*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Dina, Resa Ana, et al. 'Edukasi Praktik Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Baduta.' *Abdimas Galuh*, 5.1 (2023): 831-840.
- Dila, F. 'Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif pada Bayi di Kabupaten Sampang.' *Jurnal Hukum*, 7.1 (2020): 2442-4641.
- Genbest. 'IMD dan ASI Eksklusif Bisa Mencegah Stunting.' Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://genbest.id/articles/imd-dan-asi-eksklusif-bisa-mencegah-stunting>.
- Ginting, L. M. B., & Besral, B. *Pemberian ASI Eksklusif dapat Menurunkan Risiko Obesitas pada Anak Balita*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1.1 (2020).

Ismail, H. 'Syariat Menyusui Dalam Al-Quran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3.1 (2018): 69. doi: 10.32505/tibyan.v3i1.478.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Buku Saku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 'Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%.' Diakses pada 30 Agustus 2024. <https://www.kemkes.go.id/id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>.

Larasati, D. A., Nindya, T. S., & Arief. 'Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat Pemberian ASI Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pujon Kabupaten Malang.' *Amerta Nutrition*, 2.4 (2018): 392-401.

Lisawati, Santi. 'Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak.' *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 1.2 (2019): 87-98.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Nugraheni, et al. 'ASI Eksklusif Dan Asupan Energi Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Usia 6-24 Bulan Di Jawa Tengah.' *Journal of Nutrition College*, 9.2 (2020): 106-113.

Nurchayyo, Edy, & Siti Khuzaiyah. 'Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.' *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018): 52-64.

Pratama, Mirza Refky, & Syahlis Irwandi. 'Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Stunting Di Puskesmas Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.' *Jurnal Kedokteran STM (Sains dan Teknologi Medik)*, 4.1 (2021): 17-25.

Rachmayanti, Riris Diana, et al. 'Systematic Review: Protective Factors from the Risks of Stunting in Breastfeeding Period.' *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17.2 (2022): 72-78.

Rahmawati, Rina Dian, & Diki Cahyo Ramadhan. 'Manfaat Air Susu Ibu (ASI) Pada Anak Dalam Persepektif Islam.' *EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Teknologi*, 5.1 (2019): 24-34.

Sampe, Sr. Anita, SJMJ, Rindani Claurita Toban, & Monica Anung Madi. *Relationship Between Exclusive Breastfeeding and Stunting in Toddlers*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11.1 (2020). doi: 10.35816/jiskh.v10i2.314.

Setyawati, V. A. V., & Hartini, E. *Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*. Deepublish, 2018.

Sugianti, Elya. 'Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas.' *CAKRAWALA*, 13.1 (2019).

Sulung, Neila dkk. 'Efektivitas Massage Baby terhadap Peningkatan Berat Bayi Usia 3 - 4 Bulan di BPS BUNDA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.' *Menara Ilmu*, 9.2 (2015): 219-224.

UNICEF. *Situasi Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

United Nations Children's Fund. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

Yulianah, Siti Yuyun, Debby Endayani Safitri, & Nursyifa Rahma Maulida. 'Studi Kasus: Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Wilayah Puskesmas Banjarsari, Lebak.' *Gorontalo Journal Of Nutrition And Dietetic*, 2.1 (2022): 10-21.